

BIMBINGAN ROHANI DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN PASCA MENJALANI HUKUMAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PANYABUNGAN

Suryadi Nasution¹, Raja Ritonga², Muhammad Ikbal³

suryadinst@stain-madina.ac.id¹

rajaritonga@stain-madina.ac.id²

mikbal@stain-madina.ac.id³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal^{1,2,3}

ABSTRAK

Warga binaan di Lembaga pemasyarakatan selalu tercoreng ditengah masyarakat. Stigma negatif menjadi beban sosial yang sulit terhapus ditengah masyarakat. Sejatinya hukuman bukanlah sebuah akhir kehidupan. Karena itu, warga binaan perlu pembiasaan mental dengan menyentuh sisi-sisi religius untuk menyadari kesalahan dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pengabdian Pembinaan Keagamaan dan Bimbingan Rohani kepada warga binaan Lapas Kelas II B Panyabungan-Mandailing Natal dilakukan secara reguler dengan memberikan siraman rohani secara reguler setiap hari rabu sepanjang tahun. Kegiatan ini melibatkan semua warga binaan yang dibagi kepada 4 bagian, dimana setiap kelompok terdiri dari 50 s.d 70 orang. Selain memberikan siraman rohani dalam tatana konsep, warga binaan juga diberikan bimbingan intensif bagi warga binaan dengan sisa masa tahanan kurang dari satu tahun.

Keyword: *Lembaga pemasyarakatan, bimbingan rohani, keagamaan*

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, berbagai Tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dua hal faktor, yaitu internal dan eksternal (Sulfinadia, 2020: 43). Selain penting untuk mereduksi pengaruh besar dari faktor eksternal, maka sejatinya yang mendorong untuk melanjutkan tindakan pelanggaran hukum adalah berasal dari pola internal yang berkembang dalam diri. Aspek ini umumnya ditelisik dalam mengukur tingkat kesadaran hukum seseorang. Kesadaran hukum tumbuh dalam jiwa manusia syarat dengan sumber-sumber nilai yang dianut dalam kehidupan sehari-hari (Mu'allim, 2006: 73). Kedekatan seseorang terhadap

sumber hukum pada gilirannya diharapkan menjadi preventif dalam mengcounter pengaruh eksternal untuk melakukan Tindakan yang melanggar hukum.

Dari sisi keagamaan, hukuman adalah bentuk keadilan dalam pengamanan masyarakat (Sumantri, 1959: 29). Namun demikian, hukuman bukanlah akhir dari sebuah kehidupan, ia merupakan sebuah fase dalam upaya menumbuhkan kesadaran untuk kemudian diberikan kesempatan setelah diberikan hukuman atau bimbingan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks keindonesiaan, terpidana diisolasi dalam ruang tertentu yang akrab disebut

Lembaga pemasyarakatan (LP). Dalam Lembaga pemasyarakatan inilah narapidana/ tahanan diberikan ‘Pendidikan’ dengan serangkaian kegiatan (Surianto: 2018: 1-5).

Satu di antara Lembaga pemasyarakatan yang cukup menjadi perhatian ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B yang berlokasi di Jl. Abdul Muthalib Lubis Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ini diresmikan pada tanggal 03 Januari 1985. Lapas ini diperkirakan mempunyai



Salah satu upaya yang dilakukan oleh LP Kelas II B Panyabungan dalam menumbuhkan kesadaran warga binaan ialah dengan aktif melakukan bimbingan rohani melalui kegiatan keagamaan. Pada ini menjalin Kerjasama (kemitraan) dengan STAIN Mandailing Natal, sebuah perguruan tinggi yang berkecukupan dalam kajian-kajian keislaman. melalui Kerjasama ini, STAIN Mandailing Natal mendistribusikan segenap civitas

kapasitas hingga 500 orang. Keberadaan Lembaga pemasyarakatan ini bertujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia yang bermartabat, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah dilakukan. Dalam hal ini Lembaga Pamasyarakatan Kelas II B Panyabungan dalam visinya disebutkan bahwa kegiatan utama dalam membentuk insan kami mengedepankan pembinaan kemandirian dan kerohanian sehingga warga binaan tidak minder dan dapat diterima ditengah masyarakat.



akademika yang ada sesuai dengan tema yang akan disampaikan kepada warga binaan. Kerjasama ini merupakan bentuk pengabdian STAIN Mandailing Natal dalam membangun sinerginitas antar Lembaga Negara dan antar Lembaga Pemerintah Daerah.

Saat ini (2021), jumlah penghuni Lapas Kelas II Panyabungan berjumlah 488 orang yang terinci dalam kategori seperti di bawah ini.

NO	JENIS DATA	JUMLAH
I	Berdasarkan Hunian	
	Tahanan	62 orang
	Narapidana	426
II	Berdasarkan Jenis Klamis	
	Laki-laki	481 orang
	Prempuan	7 orang
III	Berdasarkan usia	
	15-18 tahun	6 orang

19-60 tahun	478
> 60 tahun	4 orang
IV	Berdasarkan Kasus
Pembunuhan	10 orang
Mata uang	1 orang
Memalsukan materai/surat	1 orang
Kesusilaan	1 orang
Perjudian	2 orang
Penganiayaan	3 orang
Pencurian	13 orang
Perampokan	3 orang
Pengelapan	1 orang
Penadahan	1 orang
Narkotika	403 orang
Korupsi	5 orang
Perlindungan anak	35 orang
Percobaan pemerkosaan	1 orang
Laka lantas	1 orang
SARA	1 orang

Sumber. LP Kelas II B Panyabungan

Berdasarkan persebaran data penghuni lapas kelas II Panyabungan di atas dapat dilihat dominansi kasus lebih besar pada aspek Narkotika (403 orang). Kasus ini paling tidak menjawab kecenderungan persmasalahan para napi terletak pada diri sendiri. Terjerumus oleh pengaruh teman

karena kurangnya benteng diri untuk menangkis godaan mamkai barang haram tersebut. Dari ini, perlu di lakukan bimbingan keagamaan kepada Narapidana dalam upaya memupuk kesadaran untuk berperilaku lebih baik lagi setelah menjalani masa tahanan.

METODE

Pengabdian ini dilakukan sebagai bentuk lanjutan MoU STAIN Mandailing Natal dengan Lembaga pemasyarakatan Panyabungan kelas II B. Teknis awal yang dirancang dalam membangun sinerginitas antar lembaga, maka dilakukan pemberdayaan Tenaga Pengajar (Dosen) dalam memberikan bimbingan rohani kepada Warga Binaan, yang terinci sebagai berikut:

1. Membangun Kerjasama dengan pihak LP Kelas II Panyabungan dalam bentuk MoU.
2. Mengidentifikasi promlema keamgaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

Panyabungan guna untuk merumuskan jenis Tindakan pembinaan yang akan diberikan.

3. Membuat kesepakatan waktu antara Pihak STAIN Mandailing Natal dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan, dimana setiap hari Rabu sejumlah Dosen ditugaskan secara bergantian melakukan pembinaan keagamaan.
4. Menyusun rincian tema/materi penyuluhan yang terangkum pada 4 (empat) aspek, yaitu, materi fiqih, hadist, aqidah/akhlak/, dan kajian Alquran dan sejarah.

Jadwal Kegiatan Pembinaan Lapas Kelas II B Panyabungan

5. Melakukan ceramah/ diskusi keagamaan melalui tema yang telah

REALISASI PROGRAM

Sebelum merumuskan kegiatan pengabdian, TIM STAIN Mandailing Natal menjalin komunikasi dengan pihak Lembaga Pemasarakatan kelas II B Panyabungan untuk kemudian menjalik Kerjasama sinerginitas antar Lembaga. Falsafah dalam kegiatan ini berasaskan pada prinsip keislaman untuk saling mengingatkan antar sesama muslim, terutama bagi mereka yang mempunyai problema kehidupan dalam hal penegakan hukum. Konsep Kerjasama kemudian disepakati untuk menjadi mitra tetap dan aktif secara regular memberikan sumbangan ide, pemikiran, aktivitas kepada warga binaan.

Dengan kesepakatan tersebut, Tim pengabdian STAIN Mandailing Natal kemudian Menyusun serangkaian “kurikulum” berdasarkan para ahli yang membidangi kajian tersebut. Segenap civitas akademika ditunjuk untuk memberikan bimbingan rohani dan keagamaan bagi warga binaan dalam bentuk tausiyah secara regular setiap hari rabu. Proses ceramah ini berlangsung

ditentukan. Metode penyampaian yang dilakukan mempunyai ragam hal, selain ceramah, juga ada bimbingan ibadah, seperti berwudhu, shalat, bacaan, mendengarkan curhat dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang disampaikan.

6. Evaluasi pemahaman dan Kepuasan Warga Binaan Lapas Kelas II B Panyabungan terhadap pembinaan yang dilakukan.

sekitar 2 (dua) jam, satu jam pertama digunakan untuk ceramah dan tanya jawab seputar kajian keislaman sesuai tema. Sementara satu jam selanjutnya dialokasikan untuk memberikan bimbingan rohani intensif bagi para narapidana yang mempunyai masa tahanan paling sedikit, yaitu bagi mereka yang mempunyai masa tahanan kurang dari satu tahun.

Dalam bentuk pelaksanaanya, tidak semua (488 orang) diikuti sertakan dalam kegiatan mendengarkan kajian keagamaan. Dengan pertimbangan efesiensi kajian, pada ini hanya sekitar 50 s.d 70 orang warga binaan yang didistribusikan untuk mengikuti kajian setiap sesinya. Hal ini dibagi sesuai ketentuan dari Lapas Kelas II B Panyabungan. Dengan jumlah ini, diharapkan para warga binaan akan mendapatkan layanan secara maksimal sesuai derencanakan terutama dalam hal-hal yang bersifat praktik seperti ilmu fiqih, tauhid, tafsir, dan akidah. Berikut rangkuman kegiatan teoretis dan praktis yang dilakukan oleh Tim pengabdian STAIN Mandailing Natal.

No	Bidang Kajian	Teoretis	Praktis
1.	Ilmu Tauhid/akidah	Mengenalkan pengenalan konsep tauhid sosial	- Muhasabah diri (dosa) dalam bentuk perenungan terhadap kesalahan masa lalu
2.	Ilmu fiqh	- Menjelaskan fiqh ibadah yang digunakan dalam sehari-hari - Mengenalkan dasar-dasar hukum dalam Islam	- Praktik berwudhu - Peraktik shalat - Tatacara Kebersihan diri (mandi) dalam ruang isolasi minimum.
3.	Hadis	- Menjelaskan hadis-hadis sosial - Mengenal konsep kejahatan dan hukuman sesuai hadis nabi.	- Berlatih bertutur sesuai konsep Nabi - Membiasakan kalimat-kalimat mulia (<i>adzim</i>) dalam merespon sesuatu, seperti ucapan, <i>alhamdulillah, astagfirallah, ma sya Allâh,</i> dll.
4.	Tafsir	Mengenalkan Konsep Dasar Alquran	- Bimbingan membaca Alquran - Membaca Alquran 1 lembar satu orang warga binaan

Priode sebelum menyebarnya wabah covid-19, kegiatan ini berlangsung secara intensif sebagaimana direncanakan secara luring. Namun, Pandemic yang sedang melanda dunia saat ini kemudian berdampak pada proses bimbingan TIM Pengabdian STAIN Mandailing Natal, terutama dalam hal tatap muka. Pihak Lapas Kelas II B Panyabungan membuat regulasi meminimalisir kunjungan pihak luar untuk berinteraksi dengan warga binaan.




Meskipun demikian, TIM Pengabdian STAIN Mandailing Natal dan Pihak Lapas kelas II B Panyabungan memutuskan tetap melanjutkan program dengan menggunakan Media Teleconference via Zoom. Tanpa mengubah skema dari warga binaan, Kegiatan pembinaan keagamaan tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditentukan, warga binaan tetap melakukan kegiatan seperti biasa, seperti shalat dhuha bersama, membaca Alquran, dan dengan kostum muslim sebagaimana ditentukan oleh Lapas.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan terhadap dua hal, *pertama* terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian STAIN Mandailing Natal; *kedua*, evaluasi tingkat

perkembangan keagamaan warga binaan Lembaga pemasyarakatan kelas II B Panyabungan. Evaluasi program dilakukan pada akhir tahun 2020 setelah melaksanakan program satu tahun penuh.



Berdasarkan hasil survey tingkat kepuasan kegiatan pengabdian yang dilakukan kepada Warga Binaan terlihat presentase yang cukup memuaskan. 72% warga binaan memberikan apresiasi terhadap penjelasan materi yang diberikan tahap demi tahapan, sementara itu ditemukan 6% dari warga binaan yang menyebutkan perlunya pengulangan materi ini secara berkala. Tidak jauh berbeda dengan Tindakan praktik yang dilakukan terhadap materi yang disampaikan, 80% warga binaan mengatakan sangat puas terhadap kegiatan praktik materi meskipun terdapat 9% dari mereka menghendaki adanya pengulangan secara reguler. Bersambung dari kejelasan materi dan kepuasan pelayanan yang diberikan oleh

tim Pengabdian STAIN Mandailing Natal, tingkat pemahaman warga binaan terhadap materi yang diberikan juga cukup tinggi, setidaknya 90% dari warga binaan menyatakan paham terhadap setiap materi yang diberikan.

Sejalan dengan data di atas, animo warga binaan Lapas kelas II B untuk berubah ke arah yang lebih baik cukup tinggi. Hal ini dilihat dari antusiasme mereka dalam setiap kegiatan, seperti disiplin waktu dan disiplin pakaian. Hal ini juga terlihat dari keterbukaan mereka dalam menyampaikan problema kehidupan yang mereka alami. Hal ini paling tidak menjadi sinyal baik untuk menjalani kehidupan pasca menjalani masa tahanan.

KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan Tim STAIN Mandailing Natal terhadap warga binaan Lembaga pemasyarakatan kelas II B Panyabungan-Mandailing Natal, dapat disimpulkan beberapa hal.

1. Warga binaan Lapas umumnya mempunyai problem internal dalam kasus Narkotika, karenanya perlu bimbingan intensif untuk mengembalikan mental untuk kehidupan yang lebih normal.

2. Kegiatan pembinaan keagamaan dan bimbingan rohani yang dilakukan mendapatkan sambutan dari Warga Lapas dengan mengikuti semua rangkaian kegiatan yang ditentukan.

3. Setelah secara reguler diberikan bimbingan kepada warga binaan, terlihat perubahan dalam aspek keagamaan, terutama dalam praktik nilai-nilai dasar Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Mu'allim, Amir. (2006). *Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Pemikiran Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Agama Negeri Semarang 1991-1997*, Badan Litbang Agama dan Liklat

Sulfinadia, Hamda. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Atas Pelanggaran Peraturan*

Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Yogyakarta: Deepublis Publisher

Sumantri, Iwan Kusuma. (1959). *Ilmu Hukum dan Keadilan*, Medan: Bagun Pustaka

Surianto. (2018). *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Makasar: Sah Media